



KABUPATEN CILACAP
KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU SOKA
DI DESA JANGRANA
TAHUN 2025-2030

KEPALA DESA JANGRANA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 8 Ayat (1) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
b. bahwa untuk menyelenggarakan Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan berdasarkan 6 (enam) bidang standar pelayanan minimal;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Jangrana tentang Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu "SOKA" di Desa Jangrana

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2018 Nomor 569);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: Keputusan Kepala Desa Jangrana tentang Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu.

KESATU

: Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) "SOKA" Desa Jangrana dengan susunan:

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara;
- d. ketua bidang sesuai dengan kebutuhan; dan
- e. kader menyesuaikan bidang layanan Posyandu, sebagaimana bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa/Lurah ini.

KEDUA

: Tugas pengurus dan kader Posyandu meliputi:

- a. Ketua:
 - 1) Berkoordinasi dan melakukan advokasi kepada pemerintah desa/kelurahan dan Tim Pembina Posyandu Desa/kelurahan terkait program dan kegiatan
 - 2) Memastikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh program dan kegiatan Posyandu dapat terlaksana sesuai ketentuan

b. Sekretaris

Melakukan tugas pengadministrasian, pelaporan, dan koordinasi internal Posyandu

c. Bendahara

melakukan pengelolaan dan pelaporan yang terkait dengan keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Posyandu

d. Ketua bidang

- 1) Melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu
- 2) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu

e. Kader Posyandu

- 1) Melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
- 2) Mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
- 3) Mempersiapkan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- 4) Melakukan komunikasi, memberi informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
- 5) Mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusun laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.

KETIGA

: - Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dapat dibebankan APBDesa Jangrana dan/atau dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Untuk Desa)


KEEMPAT

- Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dapat dapat dibebankan APBD Kabupaten Cilacap dan/atau dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (untuk kelurahan)
- : Keputusan Kepala Desa/lurah ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jangrana
pada tanggal 27 Mei 2025
Kepala Desa Jangrana



Diundangkan di Desa Jangrana
Pada tanggal 27 Mei 2025
Sekretaris Desa Jangrana


IKKA VIRGANITA NURCAHYANI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
 Nomor : 21 Tahun 2025
 Tanggal : 27 Mei 2025
 Tentang : KEPENGURUSAN POS PELAYANAN
 TERPADU SOKA DI DESA
 JANGRANA TAHUN 2025-2030

**SUSUNAN KEPENGURUSAN POSYANDU SOKA
 DI DESA JANGRANA
 TAHUN 2025- 2030**

NO	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	KHOLISOH
2.	Sekretaris	KASIWEN
3.	Bendahara	TARSEM
4.	Ketua Bidang Pendidikan	UM SAFANGAH
5.	Anggota	SOFIATUN
6.	Anggota	SUMINAH
7.	Anggota	SOLEKHATUN H
8.	Anggota	TORIKATUL JANAH
9.	Ketua Bidang Kesehatan	SUSANTI Amd
10.	Anggota	UMSIYAH
11.	Anggota	KARYATI
12.	Anggota	ULLY SUCIANI
13.	Anggota	SAMSIYAH
14	Ketua Bidang Pekerjaan Umum	KAMININGSIH
15.	Anggota	TURYATI
16.	Anggota	FERIYANTI
17.	Anggota	PRATIWI
18.	Anggota	NUNUNG K
19.	Ketua Bidang Perumahan Rakyat	WASIYAH
20.	Anggota	TITI SURATI
21.	Anggota	MARIYAH
22.	Anggota	TITIK KAMSIHYATI
23.	Anggota	DWI ASTUTI
24.	Ketua Bidang Trantibum Linmas	BADRIYAH
25.	Anggota	ETI RATNASARI
26.	Anggota	RINAUL KHUSNA
27.	Anggota	ALFIATURROHMAH
28.	Anggota	SEPTIARINI
29.	Ketua Bidang Sosial	SRI MINARNI
30.	Anggota	SITI MUNJIYAH

31.	Anggota	RANI MULYANI
32.	Anggota	KOIMAH
33.	Anggota	MAHMUDAH

Ditetapkan di Jangrana
pada tanggal 27 Mei 2025
Kepala Desa Jangrana

